

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA YANG TERJADI PADA WARGA BINAAN
DI LEMBAGA MASYARAKAT**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

HERI EDRINO SIHOMBING
NPM : 2020010070



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **HERI EDRINO SIHOMBING**
NPM : **2020010070**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENGANGGULANGAN
TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA WARGA
BINAAN DI LEMBAGA MASYARAKAT**



Pengesahan Tesis

Medan, 15 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc.Prof.Dr. AHMAD FAUZI, S.H.,M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum



PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENGANGGULANGAN TINDAK PIDANA
YANG TERJADI PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA MASYARAKAT**

HERI EDRINO SIHOMBING

NPM : 2020010070

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 15 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc.Prof.Dr.H.SURYA PERDANA,S.H., M.Hum. 1.**
Ketua

2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.** 2.
Sekretaris

3. **Dr. DADANG HARTANTO, S.H., SIK., M.Si** 3.
Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENGANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA MASYARAKAT

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 September 2022

Penulis



HERI EDRINO SIHOMBING
NPM: 2020010070

ABSTRAK

Pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Konsep pemidanaan yang hanya berorientasi kepada penghukuman atau pembalasan (*punishment philosophy*) telah mulai ditinggalkan dan konsep baru yang dianut adalah konsep pembinaan atau rehabilitasi (*treatment philosophy*). Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menegaskan sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun yang menjadi masalahnya faktor penyebab terjadinya tindak pidana pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan, upaya penegakan hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan, kendala – kendala dan solusi yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas I Medan dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana. Metode penelitian berjenis yuridis normatif di dukung data empiris

Hasil penelitiannya Faktor penyebab terjadinya Kejahatan karena kapasitas kamar, kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial, jumlah sipir yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, tidak ada sopan santun sesama narapidana dan/atau warga binaan. Upaya hukum yang dilakukan lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan dalam penanggulangan kejahatan menggunakan upaya-upaya penal dan non penal Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas A I Tanjung Gusta yaitu Pertama Terbatasnya Sarana Pembinaan, Kedua Faktor Over Kapasitas Keterbatasan, Ketiga Faktor Tingkat Pendidikan. Solusi dari kendala yang harus diperhatikan dengan baik yaitu perlu ditingkatkan Sumber Daya Manusia , jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak seimbang perlu di cukupkan, dan dana yang diperlukan juga ditambah, dengan kegiatan keterampilan untuk menghindari disharmoni antara narapidana dengan masyarakat, dan perhatian dari pemerintah setempat untuk bekerjasama dengan pihak LAPAS

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Penanggulangan Tindak Pidana , Warga Binaan, Lembaga Masyarakat

ABSTRACT

Punishment is not aimed at deterring perpetrators by giving suffering, nor is it intended to cause suffering as a form of retaliation, nor does it assume the convict is someone who lacks socialization. The concept of punishment which is only oriented towards punishment or retribution (punishment philosophy) has begun to be abandoned and the new concept adopted is the concept of coaching or rehabilitation (treatment philosophy). Law Number 12 of 1995 concerning Corrections emphasizes that the correctional system is organized in the context of forming Correctional Families to become fully human beings, aware of mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community environment, can play an active role in development and can live naturally as good and responsible citizens.

As for the problem, the factors causing the occurrence of criminal acts against inmates in the Medan class I penitentiary, law enforcement efforts in tackling the occurrence of crimes that occur in inmates in the Medan class I penitentiary, the obstacles and solutions faced by class I penitentiaries Medan in conducting coaching for correctional inmates which has implications for the occurrence of criminal acts. The normative juridical research method is supported by empirical data

The results of his research are the factors that cause crime because of room capacity, economic inequality that causes social inequality, the number of wardens that are not proportional to the number of prisoners, there is no courtesy among fellow prisoners and/or inmates. The legal efforts taken by the Medan Class I Penitentiary in dealing with crime use penal and non penal efforts. The obstacles faced by the Class A I Correctional Institution of Tanjung Gusta are: First, Limited Facilities for Development, Second, Factors Over Limited Capacity, Third, Factors Level of Education. The solution to the obstacles that must be considered carefully is that it is necessary to increase human resources, the number of correctional officers who are not balanced needs to be sufficient, and the funds needed are also added, with skills activities to avoid disharmony between prisoners and the community, and attention from the local government to work together with LAPAS

Keywords : Legal Policy, Crime Prevention, Assisted Citizens, Community Institutions

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan Di Lembaga Masyarakat”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, September 2022

HERI EDRINO SIHOMBING
NPM : 2020010070

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori dan Konsep..... | 9 |
| 1. Landasan Teori Penelitian..... | 9 |
| 2. Kerangka Konsepsi. | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| 1. Sifat dan Jenis Penelitian. | 17 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data. | 18 |
| 3. Pendekatan Masalah..... | 18 |
| 4. Analisis Data. | 19 |
| BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN..... | 20 |
| A. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan..... | 20 |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pada Warga Binaan | 33 |
| BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN | 46 |
| A. Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan | 46 |

| | |
|--|-----------|
| B. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan..... | 61 |
| BAB IV KENDALA – KENDALA DAN SOLUSI YANG DIHADAPI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN | 73 |
| A. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan..... | 73 |
| B. Solusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan .. | 78 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 96 |
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran..... | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 98 |

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, Profesional. kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 PP No. 31 tahun 1999 pelaksanaan pembinaan meliputi kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan terhadap mental spiritual pembinaan kemandirian, tapi juga pemberian pekerjaan selama berada di lembaga pemasyarakatan pembinaan keterampilan dan olahraga. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem Pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru Terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Menurut ketentuan keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan, dapat dibagi dalam dua bidang yaitu:

1. Pembinaan kepribadian meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran agama
 - b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. pembinaan kemampuan intelektual dan kecerdasan
 - d. pembinaan mentegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha Mandiri

- b. keterampilan untuk mendukung usaha usaha industri kecil
- c. keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan Bakat masing-masing

Fungsi pembinaan dalam pasal 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa fungsi pembinaan adalah untuk menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan yang dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatan dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan kemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan dalam tata Peradilan Pidana yang dikenal sebagai bagian integral dari tata cara peradilan terpadu.

Menurut Josias,na dan Simon, R¹ untuk melaksanakan proses pembinaan, maka dikenal 10 prinsip pokok Pemasyarakatan yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa Tobat tidak lagi dicapai Dengan menyiksa, mulai melainkan bimbingan.

¹ Josias, nA., dan Simon, R. 2010 *studi kebudayaan lembaga kemasyarakatan di Indonesia*. Bandung,: Lubuk Agung, 2010, hlm 1

4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada iya sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan
5. Selama Kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat Mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat
9. Narapidana itu Dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik Lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan

Menurut Dwidja Prianto ²Sistem kemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana.Suharjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan (sistem Pemasyarakatan), sebagai tujuan Dari pidana penjara. Sehubungan Dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem kemasyarakatan yang mengedepankan hak hak narapidana.. Hak Narapidana tersebut antara lain terdapat pada pasal 114 ayat 1 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

² Dwidja Prianto *Tindak pidana narkotika. Ghalia Indonesia, Jakarta,2009, hlm103*

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik Perawatan jasmani dan rohani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak Menyampaikan keluhan
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
6. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat
11. Mendapat cuti menjelang bebas
12. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terpenuhinya hak-hak bagi narapidana memberikan dampak positif terhadap kehidupan Di lembaga pemasyarakatan.terwujudnya tata kehidupan yang aman tertib dan mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bertaubat tiap menjalankan perannya sebagai masyarakat dan berbakti pada bangsa dan negara. Sesuai dengan tujuan utama dirikannya Lembaga Kemasyarakatan yang disebut dalam pasal 2 undang-undang Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya nya memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat Serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Hal ini bertujuan supaya fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan bermasyarakat agar dapat berintegritas secara sehat dan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 undang-undang Pemasyarakatan dapat terwujud. Tak lepas juga pola pembinaan karakter, Pembinaan mental Dan pembinaan iman Dalam lembaga pemasyarakatan harus benar-benar dijalankan.

Sistem pemasyarakatan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsurangsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.³ Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.⁴

³ Siswanto Sunarso, "*Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*", Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 7.

⁴ Dwidja Priyatna, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm 3

Selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UndangUndang pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dahulu mempunyai tahanan anak, wanita bergabung dengan tahanan orang dewasa dan ditempatkan di Rutan Klas I Medan. Namun karena adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang sudah berusia 18 tahun yang disebut kelompok dewasa, maka pemerintah membangun gedung Lapas khusus narapidana dewasa. Pembangunan gedung Lembaga pemasyarakatanKlas I Medan dilakukan secara bertahap dan diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1986 Oleh Radjo Harahap, SH Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara saat itu.

Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Adapun visi dan misi yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yaitu “Terwujudnya Petugas Pemasyarakatan yang Profesional, Handal, Tanggung Jawab dan Cerdas untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan Warga

Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Adapun Misi yang diangkat untuk mewujudkan Visi Lembaga Pemasarakatan yaitu:

- a. Melakukan program pembinaan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan.
- b. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan.
- c. Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pada warga binaan di lembaga pemsarakatan klas I Medan?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi pada warga binaan di lembaga pemsarakatan klas I Medan?
3. Apa saja kendala – kendala dan solusi yang dihadapi lembaga pemsarakatan klas I Medan dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana pada warga binaan di lembaga pemsarakatan klas I Medan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penegakan hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi pada warga binaan di lembaga pemsarakatan klas I Medan.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala – kendala dan solusi yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas I Medan dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana

D. Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian pengetahuan bagi peneliti khususnya sebagai maupun tatanan akademis, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan klas I Medan, upaya penenggakkan hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan klas I Medan serta kendala – kendala dan solusi yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas I Medan dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam faktor penyebab terjadinya tindak pidana pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan klas I Medan, upaya penegakan hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan klas I Medan serta kendala – kendala dan solusi yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas I Medan dalam melakukan pembinaan

bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di lingkungan Pascasarjana Magister Kenotariatan universitas Muhammadiyah serta Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara bahwa belum pernah dilakukan penelitian dengan judul.” Kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana yang

Terjadi pada warga binaan di lembaga masyarakat”. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Pancasila merupakan dasar Negara dan landasan idiologi Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Modernisasi mengharuskan masyarakat Indonesia harus lebih memahami nilai-nilai dari Pancasila.⁵

Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, ketiga adalah Persatuan Indonesia, keempat adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan kelima adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

⁵ <https://pebyword.wordpress.com/2012/06/03/keadilan-berdasarkan-nilai-nilai-pancasila/>, diakses hari 12 Mei 2018, pkl 21.50 WIB.

Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya menyadari akan pentingnya Pancasila sebagai Dasar dan Idiologi Negara Republik Indonesia, tetapi banyak juga yang belum memahami arti dari masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila. Dalam penerapan keadilan di Indonesia, Pancasila sangat berperan penting sebagai dasar keadilan seperti disebutkan pada sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung delapan makna yaitu :⁶ Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; Saling mencintai sesama manusia; Mengembangkan sikap tenggang rasa; Tidak semena-mena terhadap orang lain;

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; Berani membela kebenaran dan keadilan; Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna antara lain : a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong; b. Bersikap adil; c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ;d. Menghormati hak-hak orang lain ; e.Suka memberi pertolongan kepada orang lain; f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; g.Tidak bersikap boros; h.Tidak bergaya hidup mewah; i.Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; j. Suka bekerja keras; k. Menghargai hasil karya orang lain; l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

⁶ *Ibid.*

Kedua sila tersebut sudah sangat menjelaskan dan menjadi dasar dan arahan yang harus masyarakat pahami dan lakukan sebagai manusia yang bisa hidup saling berdampingan di Indonesia dan di muka bumi ini. Sebagai nilai-nilai yang luhur sila-sila di dalam Pancasila akan menjadi warisan turun temurun bagi anak cucu kita kelak.

Aristoteles seorang filosof yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁷

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*) keadilan ini ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴

⁷ Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004, hal 24.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁵

John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun bagi yang kurang beruntung.¹⁶

Jadi inti Teori Keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.

Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.

Soerjono Soekanto dalam kaitannya dengan penegakan hukum, artinya bagaimana menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Terdapat lima faktor yang saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, yang juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah:⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri, antara lain dikarenakan tidak diikutinya asasa-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk penerapan undang-undang, ketidakjelasan kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya;
- 2) Faktor penegak hukum, baik yang membentuk maupun yang menerapkan. Misalnya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda kepuasan dalam pemenuhan suatu kebutuhan tertentu, dan kurangnya daya inovatif yang sebelumnya merupakan pasangan konservatisme ;
- 3) Faktor fasilitas (sarana dan prosarana penunjang) yang mendukung penegakan hukum:
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 8.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁹

Untuk menganalisis mengenai model ideal penyelesaian pembinaan narapidana dalam efektivitas penegakan hukum maka digunakan teori penegakan hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹¹

2. Kerangka Konsep

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat

⁹ *Ibid.*, hal. 9.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979, hlm. 24.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7

hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Sipir adalah seseorang penjaga penjara yang tugasnya mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana disuatu penjara. Sipir adalah petugas lapas yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan narapidana di suatu rutan atau lapas.¹²

Petugas Lapas merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Petugas tersebut bertanggungjawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu penjara. Sebagian besar perwira bekerja pada pemerintahan negara tempat mereka mengabdikan, meskipun ada pada negara-negara tertentu, sipir bekerja pada perusahaan swasta.¹³

Lembaga kemasyarakatan berasal dari istilah asing "*social-institution*" atau pranata-sosial, yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam suatu masyarakat. Pengertian lembaga kemasyarakatan lebih menunjuk suatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal norma dan aturan yang menjadi ciri dari

¹² <http://www.definisi-pengertian-sipir-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2018

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir.html>, diakses pada tanggal 15 September 2018

pada lembaga tersebut. Lembaga pemasyarakatan merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat.¹⁴

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan kekerasan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, paksaan tersebut perlu untuk menjaga dan mengatur keseimbangan kekeadaan semula yang dalam hukum pidana disertai dengan sanksi atau nestapa sebagaimana diatur dalam hukum pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, bagian lain dari hukum adalah: hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, dan sebagainya.

Menurut Moeljatno¹⁵, pembagian jenis hukum, yaitu: “biasanya hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan”.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan

¹⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, “*Hukum Acara Pidana*”, (Jakarta: Sarwoko, 1986), hlm 17

¹⁵ Moeljatno, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985, hlm 1

bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.¹⁶

kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif di dukung data empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas,¹⁸.

¹⁶ Kartini Kartono, "*Patologi Sosial*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 125

¹⁷ *Ibid*, hlm 126

¹⁸ Soerjono dan Sri Mahudji, "*Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal 13

Dengan jenis penelitian yuridis normati dan di dukung data empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa yang dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan permasalahan mengenai kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana yang Terjadi pada warga binaan di lembaga masyarakat (Studi : Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan)

2. **Tekhnik Pengumpulan Data**

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Library Reseach* yakni suatu tekhnik dengan mengumpulkan perundang-undangan serta tulisan tulisan lainnya melalui sumber pustaka maupun lewat media masa dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian. studi pustaka dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum, identifikasi, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. selanjutnya bahan yang sudah diperoleh di kelompokkan sesuai dengan sistematika penulisan tesis

3. **Pendekatan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan di dukung dengan data *Sosiologis/ empiris*. Studi lapangan (*field research*) dilakukan dalam rangka memperoleh data primer dan sebagai konfirmasi terhadap data sekunder. Studi lapangan dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam persepsi serta pendapat informan mengenai hak terpidana khususnya tentang menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi pada warga binaan. Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada informan.

4. Analisis data

Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis Deskriptif kualitatif¹⁹ yaitu teknik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan. Sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.²⁰ Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif²¹ yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga dengan logika deduktif,²² yaitu berpikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum sehingga diharap kandapat dihasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan.

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.37

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm.203

²¹ Bambang Sunggono, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 10.

²² *Ibid.*, hlm 10

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN

A. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdapat dua jenis pembinaan yang diberikan, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi pribadi yang lebih baik, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.²³ Pembinaan kepribadian dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu pembinaan jasmani dan rohani, pembinaan jasmani merupakan pembinaan olahraga, berupa:

- a. Pembinaan bela Negara Pembinaan bela Negara dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat berlokasi di sekretariat pramuka.
- b. Pembinaan Pendidikan Intelektual (PKBM) Pembinaan pendidikan intelektual (PKBM) berlokasi di gazebo setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 – 11.30.

²³ Wawancara Tanggal 13 Mei 2022.

- c. Senam Kegiatan senam hanya dilakukan satu kali dalam satu minggu, yakni pada hari Jumat pukul 08.00-09.00 berlokasi di lapangan besar.
- d. Sepak Bola Kegiatan sepak bola dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 15.30 – 17.00 yang berlokasi di lapangan besar.
- 1. Tenis meja, Tenis meja dilakukan dua kali dalam seminggu pada hari Selasa dan Kamis pukul 07.30 – 10.00.
- e. Bola Voli Kegiatan permainan bola voli dilakukan di lapangan kecil, pada hari Senin dan Rabu pukul 15.30 -17.00.
- f. Bola Basket Sama halnya dengan bola voli, permainan bola basket dilakukan di lapangan kecil. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari Selasa dan Kamis, pukul 15.30 – 17.00.
- g. Badminton Kegiatan badminton dilakukan di gazebo, pada hari Senin, Rabu dan Jumat, pukul 07.30 – 10.00.
- h. Seni Musik Kegiatan seni music dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, berlokasi di sanggar music milik lembaga pemasyarakatan dan dapat dilakukan mulai pukul 08.00 – 16.00.

Sementara untuk pembinaan rohani merupakan pembinaan yang berhubungan dengan spiritual, yaitu pembinaan keagamaan. Ada 4 pembinan keagamaan, yaitu:

a. Pembinaan agama Islam

Untuk pembinaan kepribadian agama Islam dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat dan berlokasi di masjid lembaga masyarakatan.

b. Pembinaan agama Kristen Khatolik dan Protestan

Pembinaan kepribadian agama Kristen Khatolik dan Protestan dilakukan di gereja setiap harinya.

c. Pembinaan agama Budha

Pembinaan kepribadian agama Budha dilakukan di vihara setiap hari Senin sampai Minggu.

d. Pembinaan agama Hindu

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian di Lembaga pemasyarakatan ditujukan untuk memberikan pembinaan bakat dan keterampilan berupa bimbingan kerja dengan harapan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana mempunyai keterampilan yang dapat dijadikan modal untuk bekerja.

2. Upaya *Represif*

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan menyebabkan pengawasan yang dilakukan petugas pengamanan menjadi tidak maksimal, pihak lembaga pemasyarakatan menjalankan upaya *represif* di samping melaksanakan upaya preventif demi menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak warga binaan. Upaya *represif* yang selama ini dilakukan oleh pihak petugas lembaga pemasyarakatan antara lain:²⁴

- a. Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan

²⁴ Wawancara

tanggal 13 Mei 2022.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

- b. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas.
- c. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Sesuai pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- d. Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan, pemindahan

juga dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien :²⁵

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan.
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.

Ditinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai Proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan adalah bentuk corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil

²⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK..04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, From [http://www. Departemen Hukum dan Ham.co.id Ditjen Pas=Search](http://www.DitjenPas.id).

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001 hlm.655.

guna memperoleh hasil yang baik. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

1. Umur;
2. Jenis Kelamin;
3. Lama Pidana yang dilakukan;
4. Jenis Kejahatan; dan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.²⁷

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:²⁸

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, From <http://www.Departemen> hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas =Search

3. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
8. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/ dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu.

10. Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.

Persoalan tentang bagaimana cara pidana penjara tersebut dijalankan, maka hal ini terutama menyangkut masalah sistem/ *stelsel* dari pidana penjara.²⁹

1. sistem *stelsel Pennsylvania*.

Pertama-tama adalah *stelsel sel*. *Stelsel sel* pertama kali dilakukan di kota Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat. Karena itulah dinamakan *stelsel Pennsylvania*. Sel adalah kamar kecil untuk seorang. Jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh jahat.³⁰

Penjara sistem Pennsylvania di dirikan tahun 1818 di Pennsylvania, negara bagian Amerika Serikat, dengan menyakini bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk membina narapidana agar menyalsali perbuatannya, didirikan lah suatu penjara yang tidak memberlakukan kerja paksa, tanpa mendapat kunjungan, dan kegiatan yang diperkenankan adalah membaca kitab injil. Dengan membaca kitab injil tersebut, diyakini para narapidana akan kembali ke jalan yang benar. Narapidana baik siang maupun malam, beraktifitas di dalam sel yang menyediakan toilet dan kran. Narapidana diberi makan di dalam sel. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus dikerjakan di dalam sel, di tempatkan sendirian di dalam sel. Dan tidak bisa berkomunikasi dengan narapidana yang lain, baik siang maupun malam. Sistem ini disebut juga *cellulair sistem* atau *solitary sitem*. Dengan kesendirian narapidana di

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

dalam suatu sel, tidak dimungkinkan terjadi prisonisasi. Akan tetapi, tidak adanya interaksi antara narapidana mempersulit mereka untuk bersosialisasi bahkan menimbulkan kesan mereka adalah manusia yang diasingkan.³¹

2. *Auburn stelsel System*

Kedua adalah *Auburn stelsel*. Sistem Auburn (juga dikenal sebagai *New York* atau *Congregate System*) adalah metode hukuman abad ke-19 di mana orang bekerja siang hari dalam kelompok dan disimpan di sel isolasi di malam hari, dengan keheningan yang dipaksakan setiap saat. Sistem sunyi berevolusi selama tahun 1820-an di Penjara Auburn di Auburn, New York, sebagai alternatif dan modifikasi sistem pengurungan soliter Pennsylvania, yang secara bertahap diganti di Amerika Serikat. Sistem *Auburn* ini disebut juga *Silent System*.

Sebenarnya sistem *Auburn* ini tidak jauh berbeda dengan sistem Pennsylvania karena kedua sistem ini tidak memungkinkan terjadinya prisonisasi, dan para narapidana dalam kedua sistem ini sulit memulihkan kepercayaan bahwa mereka bagian dari masyarakat oleh karena terbatasnya kebebasan berkomunikasi dengan masyarakat.³²

3. *Penjara The Mark system*

Ketiga adalah *Mark System*, Sistem ini di sebut juga sebagai sistem nilai, karena dikaitkan dengan nilai yang diperoleh narapidana berdasarkan perilaku yang bersangkutan, sistem ini di perlakukan oleh Alexander Maconochie pada waktu yang

³¹ <https://www.britannica.com/topic/Pennsylvania-system>. Diakses pada 29 Mei 2022 Pukul 10.30 wib

³² https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_system. Diakses pada 29 Januari 2019 Pukul 10.00 wib

bersangkutan menangani masalah narapidana di kepulauan Norfolk, *koloni* Inggris yang berjarak seribu mil dari pantai Australia. Lebih lanjut apabila narapidana mendapatkan nilai tertentu dia diperbolehkan bekerja dengan lima atau enam narapidana lainnya, mereka akan mengumpulkan nilai lagi secara kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab atas anggotanya. Perilaku buruk dari salah satu anggota kelompok, dapat mengurangi nilai anggota kelompok secara keseluruhan.³³

4. *System/ Stelsel Progresif*

Keempat, Stelsel Progresif yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, *Stelsel* ini hampir sama dengan stelsel yang baru dibicarakan di atas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu stelsel yang baru. Salah satu dari pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena itulah maka menurut *stelsel* ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. Periode ini disusul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkatan-tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat.

³³ [http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click to follow link](http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click+to+follow+link), di akses tanggal 6 Mei 2022

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Log Cit*, 1983 hlm 40 - 41

Di Inggris orang lalu berusaha untuk menghubungkan jurang antara sel dan bersama-sama dengan mengadakan sistem progresif tersebut. Kalau sebelumnya pidana sel adalah satu- satunya bentuk pelaksanaan dari pidana penjara, sekarang dia menjadi dasar dari sistem progresif. Urut-urutannya menjadi sel-bersamasama-lepas dengan bersyarat. Di dalamnya masih terdapat stelsel kelas, yang dibagi menjadi lima kelas, dan semuanya terikat pada “*Marksystem*”⁴⁸.

5. *Sistem Elmira*

Kelima *Sistem Elmira* merupakan stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh system Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris pada tahun 1876 di kota Elmira., di negara bagian Amerika Serikat, New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umurnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Penjara ini diberi nama *reformatory*, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Lamanya penjara ditetapkan oleh pengadilan, akan tetapi Menteri Kehakiman diberi wewenang untuk melepaskan dengan perjanjian kepada si terhukum.³⁴

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan

³⁴ Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung : Penerbitan Universitas, 1965, hlm 227

sikap bersefiah menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.³⁵

1. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a) Pengayoman; b) Persamaan perlakuan dan pelayanan; c) Pendidikan; d) Pembimbingan; e) Penghormatan harkat dan martabat manusia; f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah:

“*pengayoman perlakuan dan pelayanan*” adalah pemberian erlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

“*Pendidikan*” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. “*Penghormatan harkat dan martabat*” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakaatan harus tetap diperukan seagai manusia.

“Kehilangan kemerdekaan merupakan satu- satunya penderitaan” adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh utnuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, (warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hakhaknya yang lain seperti layaknya

³⁵ ADIYANTO, ALWAN (2020) *Rekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.2020.hlm 157.

manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga atau rekreasi). “Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

a) Narapidana

- 1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mengubah status terpidana menjadi Narapidana.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Pencatatan yang terdiri atas putusan pengadilan, jati diri dan barang atau uang yang dibawa;
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pembuatan pas foto;
- d. Pengambilan sidik jari;
- dan e. Pembuatan berita acara surat terima terpidana. Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS. Dalam rangka pembinaan Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. Umur; b)Jenis kelamin; c) Lama pidana yang dijatuhkan;d)Jenis kejahatan;e) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

b) Anak Didik Pemasyarakatan

1) Anak Pidana

Anak pidana ditempatkan di LAPAS Anak. Anak pidana yang ditempatkan di LAPAS anak wajib didaftar.

2) Anak Negara

Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak. Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar.

3) Anak Sipil

Anak Sipil di tempatkan di LAPAS Anak. Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar. Penempatan Anak Sipil di Lapas anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penempatan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

4) Klien Pemasyarakatan (klien)

Setiap klien wajib mengikuti tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS, setiap klien yang dibimbing oleh BAPAS wajib didaftar.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pada Warga Binaan

Di Lembaga Pemasyarakatan menerapkan model pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 5

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor .02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:

- a. Pembinaan kesadaran beragama.
- b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- d. Pembinaan kesadaran hukum.
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:³⁶

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Keterampilan tersebut

³⁶ Utrecht,,*ibid.*

- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil. Keterampilan tersebut.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

1) Pembinaan Pendekatan Keagamaan terhadap narapidana

a. Agama slam

Shalat dan pengajian bersama

b. Agama Kristen Protestan Natal Bersama

Narapidana Nasrani di (Lapas) kelas I A akan menggelar Natal bersama dengan anggota keluarga Napi, sebagai mana mestinya umat Nasrani lain di luar Lapas.

2) Pembinaan Pendekatan Pendidikan dan Pengajaran

a. Narapidana Lapas Ikuti Ujian Paket C (setara SMA) mengikuti ujian kesetaraan Paket C atau setingkat SMA.

b. Mobil Pintar Masuk Lapas Batam

Wujud perhatian dari Lapas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk narapidana,

3. Pembinaan Pendekatan Melalui Potensi Diri Narapidana

a. Pengembangan diri dalam bidang seni

b. Bengkel Kerja Bangkit

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis dan tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan hanya semata-mata sebagai

tindakan balas dendam dari Negara. Tujuan dari pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana

yaitu:³⁷

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya sebagai orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembilkannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tertib. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibuatlah sebuah tempat atau lembaga yang menjadi perwujudan daripada tujuan pemidanaan yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk merealisasikannya asas pengayoman, sehingga tercapailah sebuah tujuan daripada

³⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 44

sistem pemasyarakatan melalui program-program pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Adapun sistem pemasyarakatan, di samping bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik di dalam bermasyarakat, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan diulangnya perbuatan tindak pidana oleh mantan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Pengaman pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Balai Pamasyarakatan.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:³⁸

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.

Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lamanya hukuman yang dijalani oleh para narapidana atau anak didik hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan sistem pola pembinaan narapidana.³⁹

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:

“Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi

³⁸ Harsono C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana...*, hlm. 51.

³⁹ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 128.

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Dari rumusan dalam Pasal 1 ayat (2) di atas, terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya pendidikan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut, maka secara tegas di atur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan dalam mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana sebagai berikut:⁴⁰

(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berhalimasi termasuk cuti, mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan kebebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti jelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

⁴⁰ Marlina, *Hukum Panitesier...*, hlm. 127.

Pemasyarakatan. Kehadiran peraturan pemerintah ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi bagi pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, bahwa tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif.

Penyebab terjadinya pengulangan dikarenakan adanya saling berkaitan beberapa faktor, baik karena faktor pendidikan, sosial atau ekonomi. Semua perbuatan itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya serta kurangnya pengetahuan agama, dan rendahnya pendidikan. adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan bisa mengakibatkan cara berfikir seseorang yang dangkal dalam artian bahwa seseorang yang berpendidikan rendah cenderung dapat melakukan tindak kejahatan dan bisa saja semakin besar dibandingkan dengan orang yang berpendidikan. Rata-rata pelaku residivis yang melakukan kejahatan ulang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Walaupun sekolah menengah ke Atas (SMA) sampai Mahasiswa ada juga yang mengulangi kejahatan tindak pidana, namun hal tersebut lebih cenderung kepada yang mengulangi kejahatan tindak pidana dan masih di dominasi oleh lulusan yang rendah, bukan hanya pendidikan formal saja namun ada juga pendidikan non formal.

2. Faktor Ekonomi

Berbagai permasalahan perekonomian yang terjadi di Indonesia pada saat ini menyebabkan banyaknya permasalahan yang timbul, seperti semakin terbatasnya lapangan pekerjaan di setiap tahunnya, yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Dalam keadaan demikian banyak individu-individu yang mampu mempengaruhi lingkungan dan orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan, atau dengan kata lain penyebab timbulnya kejahatan dilakukan seseorang diduga berkaitan erat dengan tekanan ekonomi seperti hasil wawancara penulis dengan seorang narapidana residivis pengedar narkoba yang dalam kehidupannya dulu pada saat saya masih bekerja saya hanya mendapat upah dengan penghasilan yang sedikit tidak sesuai dengan kebutuhan hidup saya, maka dengan alasan ini saya terpaksa menjual narkoba jenis ganja untuk menutupi kebutuhan hidup disamping saya juga memakainya, apalagi barang haram tersebut sangat populer di Indonesia.⁴¹

3, Faktor Lingkungan

Mempengaruhi seseorang mantan narapidana melakukan mengulangi kejahatannya yaitu lingkungan masyarakat atau dikenal dengan Lembaga Masyarakat. Di sinilah faktor yang lebih cenderung mempengaruhi pelaku untuk mengulangi kejahatannya lagi. Apalagi menurut pengakuan seorang residivis narkoba yang telah tertangkap lagi, mengatakan bahwa di lembaga masyarakat atau rumah tahanan tersebut pelaku kejahatan yang awalnya melakukan kejahatan

⁴¹ Wawancara dengan _____, pada tanggal 17 Juni 2022.

ringan, mereka akan dihina dan sekaligus diajarkan bagaimana cara melakukan kejahatan yang lebih besar lagi.⁴²

4. Faktor Stigmalisasi (Pengecapan)

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertibannya yang kemudian memunculkan stigmatisasi atau pengecapan terhadap individu yang berperilaku menyimpang. Stigmatisasi merupakan proses pemberian cap atau label oleh masyarakat kepada seseorang melalui tindakantindakan yang dilakukannya dalam proses peradilan kehidupan bahwa ia adalah seseorang yang jahat. Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum juga, dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang narapidana residivis pengedar narkoba mengatakan bahwa ia sangat sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan ia adalah seorang narapidana yang pernah melanggar hukum.⁴³ Dengan adanya kekhawatiran semacam itu yang kemudian secara tidak langsung berdampak pada sikap dan perbuatannya dalam bersosial dengan masyarakat, yang mana secara bertahap lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana, sedangkan permasalahan lain bagi narapidana adalah kebanyakan dari mereka setelah keluar dari Lembaga

⁴² Wawancara dengan _____ Narapidana Residivis Pengedar Narkoba, pada tanggal 18 Juni 2022

⁴³ Wawancara dengan _____, Narapidana Residivis Pengedar Narkoba, pada tanggal 18 Juli 2022..

Pemasyarakatan baik yang bebas murni maupun ataupun yang masih dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan sulit untuk mendapatkan pekerjaan.⁴⁴

Fungsi lembaga pemasyarakatan Klas I Medan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁴⁵

Dengan demikian lembaga pemasyarakatan berarti hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan dalam sistem KUHP jenis pidana hilang kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara) dan pidana kurungan.

Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti lembaga pemasyarakatan telah melakukan fungsi yang melebihi dari fungsi yang utama yaitu melaksanakan pembinaan Narapidana. Persoalan ini menimbulkan permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap pelayanan terpidana karena ketentuan tentang pelayanan pidana belum ada aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap pelayanan Tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam Peraturan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04. UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan

⁴⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014, hlm. 103.

⁴⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS.

BAB III

UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN

A. Pemasarakatan dan Sistem Pemasarakatan

Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan terhadap mental spiritual pembinaan kemandirian, tapi juga pemberian pekerjaan selama berada di lembaga pemasarakatan pembinaan keterampilan dan olahraga. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem Pemasarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru Terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan pembinaan warga binaan Pemasarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, Profesional. kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasarakatan berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 PP No. 31 tahun 1999 pelaksanaan pembinaan meliputi kepribadian dan kemandirian.

Pemasarakatan, dalam Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana.⁴⁶ Pemasarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dan merupakan bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian,

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Sedangkan sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai suatu bentuk tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁷

Sistem pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁸ “Manusia yang utuh”, dalam konteks ini adalah upaya untuk memulihkan narapidana kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.⁴⁹

⁴⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaratan.

⁴⁹ Penjelasan pasal 2, *ibid.*

Sistem pemasyarakatan yang dibangun berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁵⁰ Disamping mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem pemasyarakatan dijalankan dengan melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana. Sesuai dengan pasal 5, pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana tersebut dilaksanakan berdasarkan atas:⁵¹

- a. Pengayoman, yang dimaksud pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan di ulangnya tindakan pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.⁵²
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.⁵³

⁵⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Penjelasan umum undang-undang pemasyarakatan.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁵² Penjelasan pasal 5, *ibid.*

⁵³ Penjelasan pasal 5, *ibid.*

- c. Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan pancasila, penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.⁵⁴
- d. Pembimbingan, pembimbingan juga dilaksanakan berdasarkan pancasia dan penanaman jiwa kekeluargaan sejalan dengan pendidikan.²⁹⁹
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.⁵⁵
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan masyarakat harus berada di lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperhatikannya.⁵⁶
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluargadan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

⁵⁴ Penjelasan pasal 5, *ibid.* ²⁹⁹ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* ³⁰² *Ibid.*

Di muka telah diutarakan dasar falsafah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandas pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Adapun unsur-unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasyarakatan (1963) sebagaimana telah dikemukakan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung, pada tanggal 27 April 1964, ialah bahwa:⁵⁷

- a. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.
- b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, maka kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-

⁵⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Binacipta, 1976, hlm.61-65.

- norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang telah lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, untuk itu harus diadakan pemisahan antara yang *recidivist* dan yang bukan, yang tindak pidana berat dan yang ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, dewasa, dewasa muda, dan anak-anak, laki-laki dan wanita, serta orang terpidana dan orang tahanan/titipan. Maka antara lain diadakan lembaga pemasyarakatan khusus dewasa di Tanjung Gusta Medan yang hingga sekarang merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan khusus dewasa yang ada di kota Medan. Sebenarnya masih diperlukan beberapa lembaga semacam itu di wilayahwilayah lainnya.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti. Karena justru pada waktu mereka menjalani hilang kemerdekaan, yang menurut paham lama ialah identik dengan pengasingan dari masyarakat, sedang menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Adapun yang dimaksud disini bukan *geographical* atau *physical* tidak diasingkan, hingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakat. Bahwa mereka kemudian secara bertahap akan dibimbing di luar lembaga (di tengah-tengah) masyarakat, itu

merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Dan memang sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang *community-centered*, serta berdasarkan interaktivitas dan *interdisipliner approach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepada kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional. Maka harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di lembaga harus dianggap sebagai satu potensi yang integral dengan potensi pembangunan nasional.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila, maka penyuluhan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum didalamnya. Kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya. Kepada narapidana harus ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antar bangsa-bangsa. Kepada narapidana harus ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, harus ditanamkan juga jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana juga harus diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.

- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia adalah penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Maka petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatannya yang telah lampau yang menyebabkan ia masuk lembaga sebagai bentuk „label“ yang negatif (cap sebagai orang terpidana) hendaknya sedapat mungkin dihapuskan, antara lain misalnya pengertian tuna warga, bentuk dan warna pakaian, bentuk dan warna gedung bangunan, cara pemberian perawatan, makan, tempat tidur, cara pemberian hantaran/pemindahan narapidana dan lain sebagainya.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Maka perlu diusahakansupaya narapidana mendapat mara pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberi upah untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembag pendidikan (sekolah) yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan untuk mendapat pendidikan di luar.

Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan yang letaknya di tengahkota dengan tembok yang tinggi dan tebal. Maka perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga baru

yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan lembaga-lembaga yang letaknya di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terdapat beberapa istilah berkenaan dengan penjara, yaitu:

a. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk asimilasi dalam proses pemasyarakatan, yakni pembauran antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat secara umum. Warga binaan pemasyarakatan yang menghuni lembaga pemasyarakatan adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yaitu orang-orang yang menjalani pidana penjara kurang dari dua pertiga dari masa hukuman yang sebenarnya.

b. Balai pemasyarakatan

Balai pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Bimbingan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan yang disebut integrasi ini mencoba membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Warga binaan yang berada dalam tahap integrasi hidup dalam rumah masing-masing dengan kontrol dari balai pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan yang menjalani tahap integrasi oleh balai pemasyarakatan disebut klien pemasyarakatan.

Sasaran pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo dan menjadi falsafah pemenjaraan Indonesia adalah orang-orang yang berdasar legitimasi diwajibkan

menjalankan serangkaian pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Orang-orang ini disebut warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan, dalam konteks undang-undang pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.⁵⁸

Narapidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk kemudian menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan.⁵⁹ Dalam menjalankan proses pembinaannya, narapidana diberikan beberapa hak, diantaranya adalah hak beribadah, mendapat perawatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa dan mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan.⁶⁰

Istilah anak didik pemasyarakatan bertolak pada gaya bahasa eufemismus.⁶¹ Ia digunakan untuk mengungkapkan secara halus istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakkan baginya.⁶² Anak didik pemasyarakatan, sesuai penjelasan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di golongan menjadi tiga bagian, yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan

⁵⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemasyarakatan.

⁵⁹ Pasal 1 ayat 3, *ibid.*

⁶⁰ Pasal 14, *ibid.*

⁶¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press, 2012, hlm. 159.

⁶² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta:Djambatan, 2000, hlm. 115.

paling lama sampai berumur 18 tahun.⁶³ Ia menjalani pidana perampasan kemerdekaan dan mendapat bimbingan di lembaga pemasyarakatan anak yang terpisah dari orang dewasa.⁶⁴ Anak pidana dalam prakteknya mendapatkan hak-hak seperti narapidana, namun tidak diperbolehkan bekerja, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, ia tetap mendapatkan pelatihan kerja.

Anak negara dalam undang-undang pemasyarakatan didefinisikan sebagai anak yang diputus oleh pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Ia ditempatkan di lembaga tersebut sampai berumur 18 tahun.⁶⁵

Anak negara mendapatkan hak-hak seperti narapidana, namun ia tidak diperbolehkan bekerja dan tidak ada pengurangan masa tahanan kepadanya. Tidak diberikannya hak mendapatkan pengurangan pidana karena pada dasarnya anak negara tidak dijatuhi hukuman/pidana. Anak didik pemasyarakatan terakhir yang menghuni lembaga asyarakatan anak adalah anak sipil. Ia adalah anak, yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak. Ia ditempatkan di lembaga tersebut sampai berumur 18 tahun.⁶⁶ Jangka waktu penempatan anak sipil di lembaga pemasyarakatan anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun. Apabila pada saat penetapan pengadilan anak tersebut telah menginjak umur 14 tahun, maka ia diperbolehkan mendapat pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama 1

⁶³ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Pemasyarakatan.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Pasal 18, *ibid.*

⁶⁶ Pasal 1 ayat 8, *Ibid.* .

tahun. Pembinaan dan bimbingan yang diperoleh anak sipil dapat diperpanjang per tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun.³¹⁹

Warga binaan pemasyarakatan terakhir di samping narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah klien pemasyarakatan. Ia adalah orang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan.⁶⁷ Klien pemasyarakatan merupakan narapidana, anak pidana dan anak negara yang telah mendapatkan pmebebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Mereka dengan demikian sudah tidak lagi menempati lembaga pemasyarakatan.

Anak negara yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat, pembinaan selanjutnya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, baik berupa panti asuhan atau badan sosial lain yang relevan. Sedangkan anak pidana, bimbingan bagi perbaikan tingkah lakunya diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya. Badan sosial dan orang tua atau wali yang melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan tersebut wajib mengikuti tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan keputusan menteri sampai anak tersebut bebas secara penuh.⁶⁸

Apabila orang tua asuh atau badan sosial dalam menjalankan program bimbingan tidak mengikuti pedoman pembimibngan yang ditetapkan oleh menteri, maka anak negara dapat ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali di lembaga pemasyarakatan anak.⁶⁹

⁶⁷ Pasal 1 ayat 8, *ibid.*

⁶⁸ Pasal 42, *ibid.*

⁶⁹ Penjelasan pasal 42, *ibid.*

Proses pemasyarakatan dijalankan dengan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana. Pembinaan itu didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Dihubungkan dengan urgensi pembinaan, dikenal tiga tingkat pembinaan. *Pertama*, pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun. *Kedua*, pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara satu sampai lima tahun. *Ketiga*, pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.⁷⁰ Pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dalam dua sistem, yaitu:

- a. Secara intramural (di dalam lembaga pemasyarakatan)
- b. Secara ektramural (di luar lembaga pemasyarakatan)

Pembinaan secara intramural yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan membaurkan mereka ke dalam masyarakat.⁷¹ wujud dari pembinaan intramural ini antara lain ialah kunjungan ke dalam lembaga pemasyarakatan oleh anggota masyarakat seperti mendatangkan artis-artis untuk menghibur para narapidana, mendatangkan para pendidik agama/ustadz, mendatangkan para pendidik/pengkhobah kerohanian dan kunjungan dari sahabat-sahabat serta keluarga narapidana lainnya.⁷²

⁷⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier...op.cit.*, hlm. 175..

⁷¹ Pasal 1 (b) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas.

⁷² Marlina, *Hukum Penitensier.....op.cit.*, hlm. 107.

Pembinaan ekstramural dilakukan oleh balai pemasyarakatan dan biasa disebut integrasi. Integrasi ini berupa proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan balai pemasyarakatan.³²⁷

Secara legal formal, tahapan-tahapan proses pemasyarakatan mempunyai dasar dengan dikeluarkannya surat edaran Nomor K.P. 10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan sebagai Proses di Indonesia”. Berdasarkan surat edaran ini, metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan meliputi empat tahap pembinaan, yaitu:

a. Tahap pertama

Tahap pertama merupakan tahap orientasi atau tahap pengenalan terhadap narapidana. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian segala ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab mereka melakukan kejahatan, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman seperjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

b. Tahap kedua

Tahap kedua mulai dijalankan ketika proses pembinaan terhadap seorang narapidana telah berlangsung selama-lamanya sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dengan indikator-indikator: bahwa narapidana telah

menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya adalah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai setengah dari masa tahanan yang sebenarnya.

c. Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi ketrampilan, maka wadah proses pemasyarakatan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatankegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya

sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai duapertiganya.

d. Tahap keempat

Tahap ini merupakan tahap terakhir pada proses pembinaan narapidana. Pada tahap ini dilakukan integrasi antara narapidana dengan masyarakat secara umum. Tahap ini diberikan jika narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan. Tahap integrasi ini dilakukan dengan memberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat terhadap narapidana. Pada tahap ini, proses pembinaannya berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

B. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷³

Menurut Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁷⁴

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1983, hlm.35.

⁷⁴ Moeljatno Dalam Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.6

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh setiap narapidana menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Melalui aturan mengenai kewajiban bagi narapidana itu sendiri, tidak dapat menjamin bahwa apapun yang sudah jelas wajib bagi narapidana taati malah justru

dilanggar ataupun sulit untuk dilaksanakan. Maka dari sinilah perlu adanya batasan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana dan harus taat pada setiap larangan di LAPAS.

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, memuat mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan warga binaan pemasyarakatan, yaitu:

1. Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:
 - a. Mempunyai hubungan dengan narapidana atau tahanan maupun dengan petugas pemasyarakatan;
 - b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
 - c. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
 - d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
 - e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
 - f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
 - g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obatobatan lain yang berbahaya.
 - h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
 - i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;

- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telpon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat;
- v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas dan rutan.

Menurut ketentuan keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan, dapat dibagi dalam dua bidang yaitu:

1. Pembinaan kepribadian meliputi:

- a. pembinaan kesadaran agama
- b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. pembinaan kemampuan intelektual dan kecerdasan
- d. pembinaan mentegrasikan diri dengan masyarakat

2. Pembinaan kemandirian

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha Mandiri
- b. keterampilan untuk mendukung usaha usaha industri kecil
- c. keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan Bakat masing-masing.

Fungsi pembinaan dalam pasal 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa fungsi pembinaan adalah untuk menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan yang dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatan dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan

kemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan dalam tata Peradilan Pidana yang dikenal sebagai bagian integral dari tata cara peradilan terpadu.

Hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini, masih lebih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatis hukum pidana dari pada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh hukum pidana dirasakan belum serasi.⁷⁵

Mengenai hal ini di atas J.E Sahetapy pernah mengatakan, bahwa dalam tahun-tahun lima puluhan permasalahan pidana pada umumnya kurang sekali mendapat perhatian. Permasalahan pidana tersebut tetap merupakan "*terra in cognita*" yang dianggap gersang.⁷⁶ Sementara itu, masalah pidana dan ppidanaan sebagai masalah pokok dalam ilmu hukum pidana tidak dapat dianggap lagi sebagai "anak tiri dari hukum pidana".⁷⁷

Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Di satu pihak terdapat prosentase yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.⁷⁸

⁷⁵ Bambang Purnomo, "*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*", Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm 1

⁷⁶ J.E. Sahetapy, "*Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*", Jakarta: Rajawali, 1982, hlm 1

⁷⁷ Sudarto, "*Masalah Penghukuman Dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Alumni, 1981, hlm 78

⁷⁸ Bambang Purnomo, *Op Cit*, hal 3


Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman:
 - a. memberikan peringatan secara lisan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Sebagaimana dapat dilihat gambar 1 tentang susunan struktur organisasi Berdasarkan lembaga pemasyarakatan Klas I Medan dibawah ini:



Sumber: Susunan Struktur Organisasi Lembaga pemasyarakatan Klas I Medan, 2017 gambar 1

(satu) tentang susunan organisasi lembaga pemasyaraktan Klas I Medan diatas, maka setiap unit memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.

Kalapas sebagai pimpinan dan penanggung jawab tunggal atas seluruh isi dan keberadaan Lapas, karena Kalapas sebagai koordinator pelaksanaan pembinaan narapidana serta memelihara keamanan dan ketertiban di Lapas.

Kalapas bertugas mengkoordinasikan pembinaan, serta memelihara keamanan dan ketertiban dan ketatausahaan Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan ketentuan, petunjuk atasan, dan peraturan yang berlaku dalam rangka penyampaian tujuan pemsyarakatan bagi warga binaan pemsyarakatan.

Kalapas dalam melaksanakan tugasnya dibantu beberapa bidang, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan Kesatuan Pengaman Lapas (KPLP).

Selain itu Kalapas juga bertugas:

- a. Bertanggungjawab terhadap penerimaan, pendaftaran, dan penempatan narapidana dan atau anak didik pemsyarakatan;
- b. Menandatangani buku-buku Registrasi B/D/F; dan
- c. Memjatuhkan hukuman disiplin bagi Narapidana dan atau Anak Didik yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemsyarakatan.

Bagian Tata Usaha melaksanakan tugasnya yaitu, sebagai berikut:

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan; dan
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bimbingan Narapidana dan/atau warga binaan melaksanakan tugas yaitu, sebagai berikut:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari, serta memberikan bimbingan pemsyarakatan bagi narapidana dan/atau warga binaan;
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana dan/atau warga binaan; dan

- c. Menjalankan substantif dan administratif bagi narapidana dan/atau warga binaan yang menjalankan program integrasi (PB, CMB dan CB)

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan tugas, yaitu, sebagai berikut:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dan/atau warga binaan;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan/atau warga binaan;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; dan
- e. Melakukan pengontrolan dan pengeledahan secara rutin terhadap blok hunian Narapidana dan/atau warga binaan

Bagian Keamanan dan Tata tertib melaksanakan tugas, yaitu, sebagai berikut:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Melakukan pengontrolan dan pengeledahan secara rutin terhadap blok hunian narapidana dan/atau warga binaan; dan
- c. Memjalankan hukuman disiplin atas persetujuan Kalapas

Bagian Bimbingan Kerja melaksanakan tugas, yaitu, sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan pengelolaan hasil kerja; dan

- b. Melakukan pengawasan terhadap narapidana dan/atau warga binaan yang melakukan kegiatan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.⁷⁹

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari

⁷⁹ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*”, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm 43

pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, hal 10

BAB IV

KENDALA – KENDALA DAN SOLUSI YANG DIHADAPI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

A, Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna yang mana melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pada akhirnya diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang).

Faktor penyebab terjadinya kejahatan antar sesama narapidana lain yang dirasakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, yaitu⁸¹:

1. Kapasitas Kamar

Over kapasitas ini sering terjadi kekerasan sesama narapidana di sebabkan kelebihan kapasitas. Timbulnya kekerasan di sebabkan sempit di dalam sel, untuk tidur saja keadaannya sulit tidak bisa nyaman di dalam sel. Kekerasan akan ada di mana yang kuat maka akan bisa tidur dan yang kalah maka akan tidur berdiri. Kekerasan akan

⁸¹ Wawancara Pemasyarakatan Klas I Medan , Tanggal 12 Mei 2022

selalu ada disebabkan sel tahanan yang berlebihan kapasitas standart yang di keluarkan Menteri Hukum dan HAM (MenKumHam) yang ada di wilayah sumatera utara.

2. Kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial

Di dalam faktor ini banyak sekali yang bisa diambil sebagai contohnya, si kaya di jatuhkan hukuman pidana dan masuk ke dalam sel. Di dalam akan semena-mena di sebabkan mempunyai banyak uang dan tidak akan bertaubat karna di kehidupan bebas sama saja dengan kehidupan di dalam tahananannya. Sementara si miskin akan selalu menderita di sebabkan tidak mempunyai uang untuk membuat semena-mena dan akan selalu menderita di kehidupan bebas maupun di kehidupan di dalam tahananannya.

3. Jumlah sipir yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana

Hal itu dikarenakan masih satu atau dua narapidana saja, gimana jika ada kekerasan berujung dengan kelompok narapidana ada 20 orang dan sipir yang berjaga hanya sepertiga dari jumlah mereka inilah yang sangat di takutin. Siper harus mempunyai perlengkapan pengamanan seperti strum dengan tegangan yang rendah atau pentunggan yang bisa menjaga diri mereka tersebut.

4. Tidak ada sopan santun sesama Narapidana

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun dikehidupan bebas maupun dikehidupan selnya. Narapidana yang tidak mempunyai sopan santun akan dikenakan sanksi oleh lapas tersebut semisalnya sesuka hatinya membuat keributan atau sebagainya. Untuk itu ada penyesuaian diri terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang di bawa dari kehidupan bebasnya. Kebiasaan yang lama yang mungkin tidak

berkenan di hati sesama narapidana, jika hal ini diabaikan dapat memicu kesalahpahaman yang memicu kekerasan psikis dan ada kemungkinan juga berakhir pada kekerasan fisik.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta berdampak timbulnya kekerasan dan/atau perkelahian adalah masalah penempatan. Masalah lain, yang timbul akibat pengaruh penempatan warga binaan yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan usia dan jenis kelamin diantaranya mengakibatkan cara mereka memandang suatu permasalahan dalam lingkungan Lapas akan sangat bervariasi. Sehingga bila ini terus berlangsung akan memberi dampak negatif, sedikit saja terjadi masalah antara petugas dengan penghuni laki-laki maka akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi demonstrasi karena ketidakpuasannya dan penghuni laki-laki menuntut keadilan kepada para petugas agar dapat diperlakukan sama antara penghuni laki-laki dan perempuan, bahkan berdampak terjadinya perkelahian antara sesama penghuni atau antara penghuni dengan petugas lapas. Disamping itu karena adanya faktor perbedaan status antara warga binaan, menyebabkan terjadinya perbedaan hak dan kewajiban.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan antar sesama narapidana lain yang dirasakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, yaitu:⁸²

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam lembaga pemasyarakatan yang dapat menimbulkan suatu kekerasan maupun perkelahian yaitu :

⁸² Wawancara lembaga pemasyarakatan Klas I Medan

- a. Tidak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga serta kerabat;
- b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dengan enggan melepas stigma yang ada didalam warga binaan;

Pandangan masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan asimilasi warga binaan. Walaupun asimilasi kerja dilakukan, tetapi masyarakat juga akan memberikan pandangan sinis dan penuh kecurigaan terhadap pihak yang mempekerjakan warga binaan. Terlebih dengan budaya masyarakat yang berbeda sehingga pandangan satu orang dapat menjadi pandangan masyarakat secara umum.

- c. Tingkat perekonomian yang semakin tidak layak. Karena kebanyakan para warga binaan berasal dari keluarga yang hidup secara pas-pasan;
- d. Masih adanya oknum petugas Lapas yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya;
- e. Kurangnya tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat menjadi pembimbing warga binaan.

Tenaga ahli atau orang yang berpengalaman dalam membimbing sangat berguna agar dapat menjadi pembimbing bagi warga binaan, khususnya warga binaan yang melaksanakan asimilasi kerja. Disinilah sering terjadi kesulitan untuk dapat mengajak tenaga ahli untuk menjadi pembimbing dikarenakan juga dengan minimnya ketersediaan dana untuk memakai jasa tutor profesional.

2. Faktor Internal

Faktor internal secara keseluruhan di lembaga pemasyarakatan klas I Medan, pada dasarnya manusia ingin hidup secara nyaman tanpa adanya gangguan dari orang lain,

terjadinya suatu kerusuhan dan kekerasan ini faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh didalam kehidupan bermasyarakat. Ketika SDM seseorang tersebut baik, maka seseorang itu akan berfikir jangka panjang untuk dan akan berbuat sesuatu, karena orang tersebut akan memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, akan tetapi ketika SDM seseorang tersebut tidak baik, maka seseorang tersebut akan berfikir pendek tanpa memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan perbuatannya.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Lembaga Perasyarakatan Klas I Medan sebagai catatan, pada intinya Lapas merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu perkelahian dan kerusuhan maupun anarki didalam Lapas. Dimana mereka juga berebut tempat istirahat yang nyaman serta bebas dari gangguan orang lain.

Permasalahan yang sering timbul karena adanya faktor pribadi, dimana warga binaan mencuri uang milik warga binaan lainnya, selain itu adanya pemerasan yang dilakukan oleh warga binaan kepada tahanan lainnya, dengan alasan bahwa pihak keluarga yang bersangkutan tidak membesuk, selain itu adanya utang piutang, faktor ini sering kali memicu terjadinya perkelahian dan kekerasan antara warga binaan, karena sebelumnya pihak yang bersangkutan berhutang di luar Lapas, lalu kabur setelah hutangnya tidak mampu di bayar, akan tetapi keduanya bertemu kembali didalam satu Lapas sebagai warga binaan, faktor utang piutang kerap kali terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan klas I Medan, berdasarkan data yang ada di lapangan, faktor tersebut

merupakan faktor yang paling menonjol yang berakibat adanya suatu perkelahian dan kekerasan.

B. Solusi Lembaga Masyarakatan Klas I Medan Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Masyarakatan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya pelanggaran tindak pidana dalam lembaga masyarakatan Klas I Medan, di kalangan Warga binaan, dapat diambil 2 cara, yaitu:⁸³

1. Upaya pencegahan secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan warga binaan.
2. Upaya preventif yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran, pada penerapan yang ada di lapangan.

Upaya penanggulangan preventif sering kali digunakan oleh lembaga masyarakatan Klas I Medan, karena upaya penanggulangan ini dapat berupa pembinaan, pengarahan, dukungan dari berbagai pihak, dengan diberikan suatu wawasan serta pengetahuan sebab akibat yang dapat ditimbulkan akibat adanya suatu kekerasan dan/atau perkelahian yang menjurus kepada kerusuhan dan anarkis dalam lembaga masyarakatan Klas I Medan.

Upaya pencegahan atau penanggulangan tindak pidana secara preventif dapat berupa :

1. Perbaiki sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban Lapas;

⁸³ Wawancara kepada Bapak Lembaga Masyarakatan Klas I Medan pada tanggal

2. Memberikan suatu pengarahan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dengan tujuan agar menciptakan suatu situasi yang sangat kondusif dengan menunjang proses penahanan serta proses pembinaan;
3. Memberikan suatu pengarahan kepada warga binaan tentang peraturan yang berlaku sepanjang penahanan dan pembinaan;
4. Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antara warga binaan dengan lainnya;
5. Menumbuhkan kesadaran hukum terhadap warga binaan;
6. Memberikan suatu pendalaman rohani kepada warga binaan agar dapat mengontrol diri sendiri;
7. Adanya suatu pengamanan yang baik, yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perasyarakatan Klas I Medan;
8. Sarana dan prasarana pembinaan harus seimbang dengan kapasitas warga binaan di Lapas dan juga pendidikan keterampilan yang diterima harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas;
9. Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun lembaga instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap warga binaan yang membutuhkan.
10. Untuk masalah pembinaan di Lapas khususnya di luar Lapas harus segera direalisasikan, karena itu sangat penting untuk mengurangi dampak psikologis akibat pidana penjara dan selain itu peran daripada pemerintah harus segera menyempurnakan Undang-undang (UU) Perasyarakatan.

Upaya pencegahan atau penanggulangan tindak pidana secara represif dapat berupa :

1. Dapat memberikan suatu pengamanan yang ekstra terhadap warga binaan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Lapas, dengan tujuan agar diproses lebih jauh lagi;
2. Melakukan proses hukum kepada warga binaan yang melakukan suatu pelanggaran ketentuan tata tertib keamanan Lapas;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada warga binaan

Adapun upaya-upaya yang dilakukan sipir dan/atau petugas lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan dalam penanggulangan kejahatan tersebut adalah:⁸⁴

1. Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Narapidana

Hak asasi manusia melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi warga binaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menggunakan *Standard Minimum Rules for Prisoners (SMR)*. Standar Perlakuan Minimum bagi Narapidana dan Warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa hak yang hilang dari pada narapidana/warga binaan pemasyarakatan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana/masa warga binaan pemasyarakatan.

Teori pidanaan yang dari masa ke mas mengalami perubahan, pada masa kini sudah tidak lagi berorientasi kepada tujuan pembalasan/penjeraan yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan lebih pada tata perlakuan yang bertujuan bukan saja agar para terpidana bertobat dan tidak mengulangi tindak pidana

⁸⁴ Wawancara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan pada tanggal

lagi, melainkan juga melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Tata cara perlakuan ini dilandaskan berdasar pada Sistem Pemasyarakatan (berlaku sejak 27 April 1964).⁸⁵

Berlandaskan prinsip tersebut maka LAPAS diharapkan dapat menampilkan fungsi yang diharapkan, antara lain :

- a. Merupakan komunitas yang teratur dengan baik, seperti : tidak membayakan nyawa, kesehatan dan integral personal.
- b. Kondisinya tidak menambah kesulitan yang dialami narapidana akibat pemidanaan.
- c. Aktifitas di dalam sebanyak mungkin membantu narapidana untuk mampu kembali ke masyarakatan setelah menjalani pidananya.

2. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti

Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan syarat-syarat tertentu. Upaya yang dilakukan sipir dan/atau petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengurangi kelebihan kapasitas (over kapasitas) pada LAPAS yang adalah dengan pemidanaan narapidana dari LAPAS yang masih memungkinkan untuk menampung hunian narapidana sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM NO.M 03-PK.02.01.Tahun 1991 tanggal 12 juni Tahun 1991 tentang petunjuk pemindahan Narapidana. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04010 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Menjenguk Keluarga (CMK), dan Cuti

⁸⁵ Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Bersyarat (CB), cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, minimal Sembilan bulan berkelakuan baik, besarnya cuti sama dengan remisi terakhir maksimal enam bulan.

3. Peningkatan Pengawasan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan memiliki Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang merupakan jajaran petugas yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan KPLP Medan. Petugas Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab pada kegiatan di luar LAPAS seperti pengawalan keluar LAPAS (ke rumah sakit, pengiriman jenazah dan sebagainya). Petugas KPLP baik yang bertugas di paste blok, ruang kunjungan maupun pintu porter memiliki tanggungjawab untuk mencegah masuknya barang terlarang ke dalam LAPAS Kelas I Medan seperti narkoba, senjata api, senjata tajam, minuman keras dan barang berbahaya lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan.

Sistem pencegahan yang dapat dilakukan petugas LAPAS terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga binaan pemasyarakatan. Jika ada permasalahan yang terjadi antar sesama warga binaan pemasyarakatan yang dapat diselesaikan dengan mediasi maka petugas akan memfasilitasi dan sekaligus menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah itu.

Sebagai salah satu upaya penanggulangan terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan Kelas I Medan maka warga binaan pemasyarakatan diberikan pembinaan, Pembinaan tersebut meliputi :⁸⁶

1. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian adalah segala kegiatan yang meliputi usaha menyalurkan dan mengembangkan bakat dan keterampilan serta pengelolaan hasil karya warga binaan pemasyarakatan. Adapun ruangan kegiatan kerja yang terdiri dari :

- a. Ruang Pertukangan Kayu
- b. Ruang Penjahitan
- c. Ruang Kerajinan
- d. Pembuatan Bantal Dakron yang diikuti oleh 5 WBP dengan menggunakan dari bahan anfal/limbah pabrik, pembimbingnya dari pihak ketiga, hasil produksi dijual ke pihak ketiga.

2. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian adalah meliputi segala kegiatan yang bertujuan untuk membangun diri, meningkatkan iman dan taqwa bagi warga binaan pemasyarakatan, pembinaan tersebut meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama (rohani)

⁸⁶ Wawancara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan pada tanggal 22 September 2018

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk mengikut sertakan warga binaan dalam Upacara Bendera Kesadaran Nasional setiap kegiatan 17 dalam tiap bulannya dan upacara kenegaraan lainnya.
- c. Pembinaan kesadaran hukum berupa penyuluhan – penyuluhan hukum oleh BPHN, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun yang dilakukan oleh petugas bantuan hukum.
- d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan keluarga, program Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).
- e. Pembinaan kesegaran jasmani, Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani kepada penghuni diberikan kegiatan- kegiatan olahraga yang dilaksanakan,dihalaman/lapangan dalam LAPAS, meliputi senam pagi, tenis meja, bola volley, tenis lapangan.
- f. Pembinaan Pendidikan dengan menyelenggarakan perpustakaan bekerjasama dengan Perpustakaan kota Medan,pemberantasan Buta Huruf.

Upaya dengan adanya pembinaan-pembinaan tersebut dan peran petugas yang dapat memeberikan perlakuan yang sama dan rasa keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah berhasil menekan angka kekerasan anatar sesama warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), kepada warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah ”Merupa kan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat”

87

Dari pendapat tersebut menunjuk kan suatu pengertian bahwa Lembaga Pemasyarakatan mengandung unsur- unsur :

1. Kegiatan kemasyarakatan yang ter organisir dalam suatu lembaga sebagai wadahnya.
2. Dari kegiatan itu nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri dalam kehidupannya.

Dengan demikian sistem pe masyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila, dimana pembinaan tersebut diberikan tahap-tahap bimbingan dan didikan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terpidana. Proses ini berlangsung selama terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan bergeraknya yang dapat dilaksanakan baik di dalam tembok maupun di luar tembok pemasyarakatan. Sebagaimana dirumuskan dalam sepuluh (10) prinsip dasar yang kemudian menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Karena itu, suatu pembinaan merupakan cara dan usaha yang diupaya kan untuk merubah suatu pola ataupun tatanan. Pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur rapi untuk

⁸⁷ Soeryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 74.

mencapai tujuan secara maksimal. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Pengayoman, adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, binaan pemasyarakatan tanpa ada perbedaan orang.
- c. Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah warga pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus dekat dan

Soerjono Soekanto memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan meneguhkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁸

Selanjutnya, menurut Shant Dellyana mengemukakan sebagai berikut :⁸⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikat penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

⁸⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 5.

⁸⁹ Shant Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 32.

Shant Dellyana menambahkan bahwa penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁹⁰

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian

⁹⁰ *Ibid.* hlm. 34.

hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, sebagaimana yang di sampaikan oleh Bagirmanan, bahwa penegak hukum ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum pro yustitia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang non pro yustitia dilingkungan bea cukai, perpajakan, lembaga masyarakat. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum di tegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil hukum akan mencapai tujuannya.⁹¹

⁹¹ *Ibid.* hlm. 37.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarafkepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁹² Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Sistem kepenjaraan juga dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang di dalam kehidupan sehari-hari selalu berpedoman dan berlandaskan falsafah pancasila. Belum lagi jika dihubungkan dengan situasi dan

⁹² *Ibid.* hlm. 60.

kondisi negara Indonesia dewasa ini yang notabene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial bangsa Indonesia.⁹³

Tepat pada tanggal 5 Juli 1963, dalam pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” pada acara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia, Sahardjo mengemukakan gagasan tentang sistem pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Beliau mendasarkan gagasan tersebut pada usaha membela dan mempertahankan hak asasi manusia para pelanggar hukum pada suatu negara hukum.

Untuk mengetahui secara lebih mendasar dari gagasan sistem pemasyarakatan ini, maka berikut adalah ungkapan penting yang dilontarkan

Sahardjo dalam pidatonya tersebut:⁹⁴

- a. Selaras dengan rasa dan penglihatan hukum itu, konsepsi kami tentang hukum nasional kami gambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman. Gambar lebih berbicara daripada kata-kata.
- b. Hakim mengadili menurut hukum yang dijalankannya dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat-sifat hukum seperti di atas, serta dengan kesadaran bahwa tugas hakim adalah dengan bertanggung jawab sepenuhnya kepada diri sendiri dan kepada nusa dan bangsa turut serta membangun dan menegakan

⁹³ Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan.*, Bandung: Armoco, 1989., hlm. 54-55.

⁹⁴ Pohon Beringin Pengayoman, pidato Sahardjo, pada penganugerahan gelar doctor Honoris causa dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, pada tanggal 5 Juli 1963. *Ibid.*, hlm. 57-60.

masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian pancasia, menurut garis-garis besar haluan negara.

- c. Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan demikian tujuan daripada penjara adalah pemasyarakatan.
- d. Jangan mengira bahwa memperlakukan manusia seperti binatang di krangkeng akan mencegah kriminalitas; janganlah mengira bahwa perbaikan-perbaikan akan menjadi luxe yang membikin narapidana kerasan di penjara.
- e. Negara yang besar adalah negara yang tahu bagaimana memperlakukan dan membina para pelanggar hukumnya.

Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman tersebut, membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara.⁹⁵ Fungsi pengayoman tersebut juga mengandung prinsip bahwa penjatuhan pidana hendaknya memperhatikan tujuan yang bersifat mendidik kepada narapidana dan tidak hanya diarahkan agar mereka bertaubat semata.⁹⁶

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem

⁹⁵ Ahmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Percetakan Ekonomi, 1979 ., hlm.15.

⁹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan (Masukan untuk RUU Sistem Pemasyarakatan)*,

pemasyarakatan. Amanat presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini, disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.⁹⁷

Sahardjo, dengan ide pemasyarakatan pada tahun 1963, telah merubah wajah kepenjaraan nasional. Dalam rangka mewujudkan ide pemasyarakatan untuk menyongsong pengelolaan hukum yang lebih baik, pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundangundangan yang terdaskan pada nilai pancasila dan UUD 1945. Pada tanggal 30 Desember 1995 dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.⁹⁸ Dalam undang-undang tersebut, ide pemasyarakatan mendapatkan bentuknya berupa legitimasi hukum yang berlandaskan konstitusi.

Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana.⁹⁹ Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dan merupakan bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas

⁹⁷ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009. hlm. 98.

⁹⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 125.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Sedangkan sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai suatu bentuk tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰⁰

Austin mengandung empat unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang tidak mengandung empat unsur tersebut disebut hukum yang tidak sebenarnya yang tidak mempunyai kemampuan mengikat. Hukum dengan demikian merupakan manifestasi dari ruh bangsa, dan ruh bangsa ini secara keseluruhan merupakan pengejawantahan dari ruh dunia. Hukum harus dipahami sebagai proyeksi konkret dari ruh dunia yang mengada di dalam hukum dan melalui hukum.¹⁰¹

Soedarto memandang bahwa kebijakan hukum pidana yang diberlakukan harus diarahkan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik, dalam arti memenuhi

¹⁰⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁰¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 166.

syarat keadilan dan berdaya guna.¹⁰² Usaha dan kebijakan untuk memberlakukan suatu hukum yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari politik kriminal. Bukti-bukti adanya pengaruh aliran modern tercermin dengan adanya pandangan *ultimum remidium*. Berkaitan dengan *ultimum remidium*, Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum perkataan *remidium* diartikan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di dalam masyarakat, apabila terhadap ketidakadilan tersebut tidak dilakukan sesuatu, maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan tindakan main hakim sendiri terhadap narapidana.³⁶⁹ Menurut Merkel, *ultimum remidium* memandang bahwa sanksi hukum pidana dianggap bersifat terlalu keras, oleh sebab itu, penggunaannya haruslah subsider terhadap upaya hukum lain. sanksi lain agar tujuan hukum secara umum tercapai dengan baik.¹⁰³

¹⁰² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1977, hlm. 161.

¹⁰³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Gramedia, 2003, hlm. 28.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan , Faktor penyebab terjadinya Kejahatan karena kapasitas kamar, kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial, jumlah sipir yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, tidak ada sopan santun sesama narapidana dan/atau warga binaan..
2. Upaya Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Upaya hukum yang dilakukan lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan dalam penanggulangan kejahatan menggunakan upaya-upaya penal dan non penal untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara, yaitu: sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembinaan narapidana, Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan syarat-syarat tertentu, serta upaya peningkatan pengawasan.
3. Kendala dan solusi yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas I Medan dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas A I Tanjung Gusta yaitu Pertama Terbatasnya Sarana Pembinaan, Kedua Faktor Over Kapasitas Keterbatasan, Ketiga Faktor Tingkat Pendidikan. Solusi dari kendala yang harus diperhatikan dengan baik

yaitu perlu ditingkatkan Sumber Daya Manusia , jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak seimbang perlu di cukupkan, dan dana yang diperlukan juga ditambah, dengan kegiatan keterampilan untuk menghindari disharmoni antara narapidana dengan masyarakat, dan perhatian dari pemerintah setempat untuk bekerjasama dengan pihak LAPAS.

B. Saran

1. Harus dilakukan di lembaga pemasyarakatan Klas I Medan, Menambah jumlah petugas medis di lembaga pemasyarakatan Klas I Medan, dan dapat meningkatkan partisipasi narapidana dalam hal pembinaan serta menambah ruangan atau lahan agar program-program pembinaan dapat berjalan maksimal serta perlu adanya menyempurnakan suatu program pembinaan dan pendidikan seperti; pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan para pengunjung oleh petugas, kesiapan para petugas LAPAS dalam bertindak jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan kebutuhan para narapidana
2. Perlu kerjasama secara kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan Klas I Medan, masyarakat, dan narapidana dan/atau warga binaan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di lembaga pemasyarakatan tersebut sehingga tindak pidana dengan . Penanggulangan tersebut dapat di lakukan dengan dua cara, yaitu; *Penal Policy* dan *Non Penal Policy*.
3. Rekonstruksi Ideal Model Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Ketuhanan dan Keadilan adalah : memperbaiki/ merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara, "*Hukum Acara Pidana*", Jakarta: Sarwoko, 1986.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.
- Ahmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bandung: Percetakan Ekonomi, 1979.
- AlwamAdiyanto, *Rekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.2020.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasarakatan Masukan untuk RUU Sistem Pemasarakata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasarakatan*, Jakarta: Binacipta, 1976.
- Bambang Purnomo, "*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*", Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Bambang Sunggono, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*", Jakarta: Djembatan, 1995.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung:Nusamedia, 2010.
- Dwidja Prianto *Tindak pidana narkotika. Ghalia Indonesia*, Jakarta,2009.
- Dwidja Priyatna, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta:Djambatan, 2000.
- J.E. Sahetapy, “*Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*”, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Gramedia, 2003.
- Josias,na., dan Simon, R. 2010 *studi kebudayaan lembaga kemasyarakatan di Indonesia*. Bandun,: Lubuk Agung, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Kartini Kartono, “*Patologi Sosial*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Marlina, *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Moeljatno Dalam Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- _____, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press, 2012.
- Pohon Beringin Pengayoman, pidato Sahardjo, pada penganugerahan gelar *doctor Honoris causa* dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, pada tanggal 5 Jui 1963.
- Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1998.
- Siswanto Sunarso, “*Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*”, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979,
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.

Soeryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

Sudarto, “*Masalah Penghukuman Dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Bandung: Alumni, 1981.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1977.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014.

Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung : Penerbitan Universitas, 1965.

Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan.*, Bandung: Armoco, 1989.

Peraturan Perundang – Undangan Dan Data Online /Web

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan

Keputusan menteri kehakiman Tahun 1990 NO. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Peraturan Menteri Hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK..04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, From [http://www. Departemen Hukum dan Ham.co.id](http://www.DipertahananDanKorupsi.go.id) Ditjen Pas=Search

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tahun 1990,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,From [http://www.Departemen](http://www.DipertahananDanKorupsi.go.id) hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas =Search

<http://www.definisi-pengertian-sipir-menurut-para-ahli-html>, diakses pada tanggal 02 Mei 2022

[http:/ triamartha. Blogspot.co.id/Ctrl+Click to follow link](http://triamartha.Blogspot.co.id/Ctrl+Click+to+follow+link), di akses tanggal 6 Maret 2022.

https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_system. Diakses pada 29 Mei 2022 Pukul 10.00 wib

<https://www.britannica.com/topic/Pennsylvania-system>. Diakses pada 29 Mei 2022 Pukul 10.30 wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir-html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022